JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN HEPUHULAWA

Rianty H. Nani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ifkalhalubangga@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
3-5 Kata KunciDipisahkandengan Tanda Koma

Keywords:
Please Provide 3-5 Words of Keywords Separated by Comas

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Rianty H. Nani, Student ID: G01422015, Criminological Analysis of Domestic Violence Crimes in Hepuhulawa Village

This study aims to determine the factors that contribute to domestic violence in Hepuhulawa Village, Gorontalo Regency, and to determine the efforts being made to address domestic violence in Hepuhulawa Village, Gorontalo Regency. This study uses a sociological approach, or non-doctrinal research, utilizing data relevant to this research.

The results indicate that the factors contributing to domestic violence crimes in Hepuhulawa Village, Gorontalo Regency, using control theory, are caused by two factors: internal and external factors. Internal factors are caused by blocked behavior and communication within the household. External factors are caused by deviant behavior involving third parties that trigger domestic violence crimes. Efforts to address domestic violence include preventive and repressive approaches.

Keywords: Crime, Violence, Domestic Violence.

ABSTRAK

Rianty H. Nani, NIM: G01422015,Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Rumah Tangga di Kelurahan Hepuhulawa

Penelitin ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau penelitian non doktrinal dengan menggunakan data yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Faktor-faktor yang melnyelbabkan telrjadinya keljahatan kelkelrasan dalam rumah tangga di Kellurahan Helpuhulawa Kabupateln Gorontalo dengan menggunakan teori kontrol (*control theori*) disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh perilaku dan komunikasi yang tersumbat yang terjadi dalam rumah tangga. Faktor eksternal disebabkan oleh perilaku yang menyimpang yang melibatkan pihak ketiga yang memicu terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif.

.

Kata Kunci : Kejahatan, Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasikan dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasi (yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis). Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (crime in society) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan makna oleh karena melninggalkan konselp total masyarakat atau *the total concelpt of society*, (Yelsmil Anwar dan Adang, 2010:57). Salah satu pelrsoalan yang selring muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan saat ini masih ditandai pula olelh eksistensi kejahatan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertelntu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, (Romli Atmasasmita, 2010:63). Kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kriminalitas ini beragam sekali bentuknya sepelrti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah kriminalitas. Dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai kejahatan. Kriminalitas merupakan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan fase dari penyimpangan sosial dalam masyarakat. Tindakan kriminalitas tidak bisa kita liat dari sudut pandang saja atau suatu pola tingkah laku saja, atau oleh suatu faktor saja. Banyak aksi kriminalitas menuntut kita untuk memahami berbagai teori dari kriminalitasi itu sendiri. Perilaku kriminalitas tidak hanya menimbulkan adanya disorganisasi akan tetapi memberikan fungsi sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Perilaku kriminalitas yang sifatnya disorganisasi yang menyebabkan kurang adanya rasa aman, gelisah, dan lain-lain menuntut untuk adanya penanggulangan dan pemecahan masalah tersebut, (http//www.kriminalitas.com//).

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuelnsi kejahatan yang selalu diikuti dengan kekerasan. Secara yuridis fomal, kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, dan melanggar hukum. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengartikan kejahatan dengan semua bentuk perbuatan yang memelnuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Berdasarkan pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan ancaman dengan suatu sanksi. Sementara itu penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana terselbut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya terselbut.Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian- bagian tertentu yang memiliki pola yang sama, keladaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat, (http//www.hukumonlinel.com//).

Berbicara mengenai suatu kejahatan yang ditandai dengan adanya suatu tindakan kekerasan dapat saja terjadi kepada siapapun, bahkan tindakan kekerasan kerap terjadi dalam ruang lingkup keluarga, seperti terjadinya suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena terjadinya suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh banyak hal, sepelrti adanya perselingkuhan, kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari kecukupan sehingga menimbulkan dampak

emosional yang terkadang tidak dapat dikendalikan serta masih banyak lagi hal-hal lain yang dapat memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dimana sekitar pada tahun 2024 tepatnya di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo telah terjadi adanya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana pihak suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka lebam dan bahkan meninggalkan trauma bagi istrinya.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penellitian yang digunakan adalah jenis penellitian sosiologis atau penelitian non doktrinal. Syamsuddin Pasamai (2010:61) yang dimaksud dengan penelitian sosiologis atau non doktrinal adalah berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengelnai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dimana penulis akan melakukan suatu penellitian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi, dengan menggunakan berbagai telori dalam kriminologi yang memiliki ketelrkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Obyek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat dari prespektif ilmu krimonologi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelnellitian ini dilaksanakan di Kellurahan Helpuhulawa, Kabupateln Gorontalo, seldangkan waktu pelnellitian belrlangsung pada bulan Juli 2025.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja dilakukan pengumpulan data penelitian.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Populasi dan Sampel

Burhan Ashshofa, (2007:79) populasi adalah keseluruhandari objek pengamatanatau objek penelitian, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelaku dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Burhan Ashshofa (2007:79) sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik *Non Probability Sampling*, dengan jenis *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun telhnik pelngumpulan data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikut:

a. Obselrvasi Lapangan, yaitu pelngamatan di lokasi pelnellitian yaitu di Kellurahan Helpuhulawa,Kabupateln Gorontalo.
b. Wawancara, yaitu mellakukan wawancara kelpada relspondeln maupun kelpada informan atau pihak-pihak yang telrkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo.

Kejahatan bersifat relatif, tergantung pada ruang, waktu dan siapa menamakanitu sebagai suatu kejahatan.

"*Misdaad is benoming*"kata Hoefnagels, yang berarti tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasi diri sebagai penjahat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah sesuatukonsepsiyang bersifatabstrak. Abstrak dalam artian tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Banyak sarjana berusaha menemukan dan menerangkan kausa kejahatan. Usaha untuk menerangkan kausa kejahatan tersebut berkembang, dari madzab klasik, madzab kartografik, madzab sosialis, madzab tipologik, sampai terakhir muncul aliran multi faktor.

Setiap terjadi kejahatan maka perbuatan tersebut selalu membawa dampak terhadap masyarakat. Kejahatan sangat nampak dan mudah dirasakan oleh masyarakat karena kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan. Kejahatan merupakan perilaku manusia dalam masyarakat, oleh karenanya kejahatan bukan semata-mata produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungan dengan masyarakat.

Untuk menganalisis tentang kejahatan sampai sekarang masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi, terutama hambatan yang disebabkan oleh

Keadaan kriminologi, dewasa ini memang belum cukup memadai untuk dapat menentukan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Meskipun demikian hanya dapat dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada saat tertentu pula, yang berhubungan erat dengan timbulnya suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti dengan pelaku (Sunandar Daud) dimana peneliti mendapatkan bahwa terhadap faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya yang dalam hal ini adalah merupakan bentuk kekerasan fisik, dimana hal ini hanya dipicu oleh permasalahan kecil yaitu mengenai kebutuhan rumah tangga. Namun pelaku juga mengakui bahwa pada saat terjadinya insiden kekerasan fisik tersebut dimana pelaku sudah dipengaruhi ole h minuman beralkohol, sehingganya pelakumenyatakanpada saat itu tidak dapat mengontrolemosiatau amarahnya.

Berdasarkanhasil wawancara langsung penelitidenganpihak korban yang tidak lain adalah merupakan istri yang sah dari pelaku (Vika Katili), dimana korban menyampaikan bahwa pada saat itu korban menanyakan kepada pelaku soal kebutuhan rumah tangga, namun pelaku langsung marah dan bersuara keras sehingga terjadi pemukulan. Lebih lanjut juga, korban menyampaikan bahwa sebagai istri dimana ia selalu melarang dan memperingati suaminya untuk tidak berhenti mengkonsumsi minuman beralkohl akan tetapi justru setiap kali dia menyampaikan hal tersebut, suaminya malah justru akan marah dan terpancing emosi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama (Adam Hanapi), dimana mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memang akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Adapun penyebabnya yaitu berbagai macam faktor, yaitu seperti faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Namun yang paling terpenting adalah pengendalian diri dalam menghadapi semua permasalahan rumah tangga yang ada. Terkadang dalam rumah tangga apabila menghadapi suatu permasalahan, maka yang menjadi tempat pelarian seorang suami tidak lain yaitu dengan mengkonsumsi minuman beralkohol dan hal inilah yang kemudian memicu suatu persoalan baru yang dapat mengakibatkan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat (Rohani Hasan), dalam menanggapi permasalahan terjadinya konflik rumah tangga yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kurangnya pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bijak. Hal ini sering terjadi oleh karena tidak sedikit juga masyarakat meskipun telah berkeluarga namun masih saja terkadang mengkonsumsi minuman keras atau minuman berlakohol. Sehingganya segala permasalahan dalam rumah tangga dimana selalu diselesaikan dengan cara-cara yang tidak wajar seperti melakukan berbagai tindakan kekerasan fisik.

Perilaku kekerasan kerap sering terjadi di lingkungan masyarakat bahkan bisa saja terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Perilaku kekerasan yang terjadi baik dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkungan keluarga, tidak

Terjadi begitu saja, melainkan perilaku kekerasan terjadi karena memiliki beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatau tindakan kekerasan. Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya sering terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinyasuatu tindakan kekerasan.

Dari hasil penelitianyang dilakukan olehpenelitiyang didapatkan dari beberapa sumber atau pihak responden yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, jika dikaitkan dengan kajian secara ilmu kriminologi, maka menurut peneliti hal ini dapat dikaitkan dengan teori dalam kriminologi yang dikenal dengan Teori Kontrol atau *Control Theory* yaitu suatu teori yang merujuk kepada setiap

prespektif dalam membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol atau *social control theori* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, lingkungan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Dengan demikian, berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, dari hasil penelitian oleh peneliti, maka dapat dikelompokkan beberapa faktor, yaitu sebagai berkiut:

1. Faktor Internal

   Faktor internal menyangkut kurangnya pemahaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam keluarga secara bijak dan tanggung jawab serta keperibadian dari pelaku kekerasan yang menyebabakan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun,sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.

2. Faktor Eksternal

   Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, minuman keras, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalagunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereo tipebahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan magresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumahtangga.

   Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo

Apabila diperhatikan dengan seksama terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, maka konsekuensinya berupa dibutuhkan perhatian yang khusus karena dampak yang ditimbulkan oleh jenis kejahatan ini (KDRT) adalah disharmoni dalam kehidupan berumahtangga. Disharmoni yang apabila tidak ditangani secara serius dan mendalamaikan membuat perkawinan menjadi putus (bercerai).

Pada umumnya upaya terhadap penanggulangan kejahatan yaitu meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Dalam arti bahwa peristiwa kejahatan itu belum terjadi sedangkan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sebagai terjadinya kejahatan. Di mana dalam upaya ini diambil tindakan secara tegas untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang dapat membawa manfaat bagi si pelaku dalam artian dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan pembahasan pada sub pertama mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan KDRT di atas tadi, maka dapat diketahui bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

   Upaya Preventif (Pencegahan) adalah upaya yang ditimbulkan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dalam arti bahwa kejahatan itu belum terjadi. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada represif, usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan dapat juga dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif. Usaha pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan.

   Upaya preventif yaitu suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak pemerintah, maupun masyarakat.

Karena dengan adanya tindakan tersebut sebelumnya diharapkan mampu menghilangkan atau setidaknya mengurangi kasus-kasus KDRT.

Adapun upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Memberikanpembinaanbaik berupapembinaanmental,moral, agama, dan perilaku.Hal ini dilakukan agar perbuatanataupun tindakan-tindakan yang dapat merugikandiri sendiriatau orang lain tidak akan terjadi.
b. Menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sejak dini sehingga nilai-nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalani kehidupan baik ketika anak-anak masih kecil sampai dewasa hingga berkeluarga. Mengapa demikian, karena nilai-nilai moral menjadi tolak ukuran bagi seseorang jika ingin dinilai baik atau buruk.
c. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah setempat dengan melibatkan berbagai unsur atau elemen dalam rangka untuk menertibkan adanya peredaran atau penjualan minuman beralkohol. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindakan- tindakan diluar kontrol yang disebabkan karena telah mengkonsumsi minuman yang beralkohol.
d. Menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, agar setiap orang dapat bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang cukup.

2. Upaya Represif

Bahwa upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan sanksi atau hukuman terhadap setiap orang yang melakukan suatu kejahatan. Berbeda dengan upaya preventif, upaya represif atau dengan memberikan sanksi atau hukuman dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atau perbuatan si pelaku kejahatan. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat tersebut, apakah ia berupa hukuman penjara ataupun hukuman lainnya yang dapat memberikan efekjera terhadap pelaku.

Berkaitan dengan uapaya represif maka didalam penghukuman terhadap pelaku melalui proses peradilan harus tetap mengacu pada tujuan pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana, hal ini dimaksudkan agar setelah adanya penghukuman maka yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan penganiayaan khususnya dan kejahatan lainnya pada umumnya.

Tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, bukan sekadar sebagai pembalasan. Pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Selain itu, efek jera juga ditujukan kepada masyarakat umum agar mereka berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana.

Pemidanaan bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Meskipun ada unsur pembalasan, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat tindak pidana. Pemidanaan, baik pencegahan khusus (terhadap pelaku) maupun pencegahan umum (terhadap masyarakat), merupakan bagian penting dari tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern lebih menekankan pada aspek pencegahan dan perlindungan masyarakat dari pada sekadar pembalasan atas kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam studi ilmu kriminologi terkait dengan suatu kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, maka berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo yang menjadi objek penelitian dalam karya ilmiah ini, dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo maka dapat ditarik suatu teori dalam kriminologi yaitu Teori Kontrol (*Control Teori*) sehingga dapat

dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu yaitu Faktor Internaldan Faktor Eksternal.

2. Terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, KabupatenGorontalo yaitu meliputi Upaya Preventif dan Upaya Represif.

REFERENSI

Abdul Wahiddan M.Irfan,2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*,PT. Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi,2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *KUHP & KUHAP,* PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007,*Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta,Jakarta

E.Y.Kanterdan S.R, Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya*,PT Storia Grafika, Jakarta.

G.W. Bawengan,1991, *PengantarPsikologi Kriminil,* Pradya Paramita, Jakarta. J.E.Sahetapi,1979, *Causa Kejahatan*,Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR.

Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung,2005,*Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,PT Sinar Grafika, Jakarta.

Made Darmaweda,1996,*Kriminologi,* PTRaja Grafindo Persada,Jakarta. Moeljatno,2002, *Azas-Azas Hukum Pidana,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi Mahmud,2007,*Peran Kepolisian Dalam Penaggulangan Kejahatan,* Medan.

Rena Yulia,2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,Graha Ilmu, Yogyakarta.

RomliAtmasasmita,2010,*Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi,* PT.RefikaAditama, Bandung.

Syamsuddin Pasamai, (2010). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum.* PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi,* Pustaka Belajar,Yogyakarta.